



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1788, 2018

KEMEN-UMKM. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat daerah provinsi/daerah istimewa dan bertanggungjawab terhadap Dekonsentrasi di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh gubernur.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Pemerintah.

BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi.
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing-masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
 - b. memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
 - c. memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi ruang promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA;
 - e. memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk:

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. menyiapkan Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
 - c. menjamin pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi pada masing-masing daerah provinsi/daerah istimewa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran;

- b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
dan
 - d. bendahara pengeluaran.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur.
 - (3) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi.
 - (4) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengguna anggaran dan pejabat pembuat perikatan/komitmen ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat di bidangnya.
- (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. mempelajari DIPA;

- b. membuat petunjuk operasional kegiatan;
- c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara;
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
- g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;
- h. menyiapkan buku pembantu bank; dan
- i. menyiapkan buku pembantu pajak.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul penggantian harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasannya.

Bagian Kedua

Perubahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah Provinsi akan melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/badan layanan umum terkait.

- (2) Perubahan dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Tertib Administrasi

Pasal 12

- (1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (4) Dalam menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur daerah provinsi/daerah istimewa atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur daerah provinsi/daerah istimewa mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan Dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (3) Gubernur daerah provinsi/daerah istimewa atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan

realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) kepada Menteri.

- (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah, sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 14

Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dan memberikan tanda bintang (blokir) terhadap anggaran Dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terhadap daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Menteri melalui Penanggung Jawab Program terkait, melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi di bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengarustamaan *Gender*,
Pendataan, dan Keuangan

A. Kedudukan

Kedudukan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengarustamaan *Gender*, Pendataan, dan Keuangan bertempat di dinas provinsi/daerah istimewa yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

B. Tujuan

Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengarustamaan *Gender*, Pendataan, dan Keuangan antara lain adalah:

- 1) sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah;
- 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan dana dekonsentrasi;
- 3) melakukan pelaksanaan pengarustamaan *gender*;
- 4) melakukan pendataan terhadap data koperasi dan UMKM;
- 5) memfasilitasi tim Sistem Akutansi Instansi (SAI).

C. Penetapan Tim Pendataan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) provinsi menetapkan nama-nama pegawai pemerintah daerah sebagai enumerator data.

D. Dana Dekonsentrasi bagi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengarustamaan *Gender*, Pendataan, dan Keuangan digunakan antara lain untuk:

- 1) perencanaan:
 - a. membiayai rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi terbatas, rapat koordinasi teknis perencanaan, rapat koordinasi penyusunan anggaran dekonsentrasi, rapat koordinasi daerah dan fasilitasi konsultasi ke pusat;
 - b. memfasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi.
- 2) monitoring dan evaluasi:

Memfasilitasi pelaksanaan forum pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM.
- 3) pengarustamaan *gender*.

Memfasilitasi forum pelaksanaan pengarustamaan *gender*.
- 4) pendataan:
 - a. memfasilitasi honorarium enumerator data;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi data.
- 5) keuangan;
 - a. memfasilitasi tim Sistem Akuntansi Instansi untuk mengikuti rapat koordinasi ke tempat tujuan;
 - b. memfasilitasi honorarium tim Sistem Akuntansi Instansi provinsi/daerah istimewa.
- 6) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.

E. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

A. Kedudukan

- 1) kedudukan PPKL adalah Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (*honorer Non PNS*) yang dinyatakan dalam *surat pernyataan tenaga Non-PNS dalam setiap tahun anggaran*;
- 2) kedudukan Koordinator PPKL adalah Pegawai Pemerintah Daerah;
- 3) PPKL berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
- 4) tenaga PPKL bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi;

- 5) tenaga PPKL diangkat berdasarkan rekrutmen oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

B. Tujuan

PPKL bertujuan untuk membantu Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota dan Dinas Koperasi dan UKM provinsi dalam melakukan penyuluhan koperasi dan pendataan koperasi serta tugas-tugas penyuluhan lainnya.

C. Penetapan Surat Keputusan PPKL.

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota mengusulkan nama-nama PPKL dan Koordinator PPKL kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.
- 2) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi mengusulkan nama-nama PPKL dan Koordinator kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
- 3) Deputi Bidang Kelembagaan, menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan PPKL baru dan koordinator PPKL, berikut lampiran nama-nama PPKL dan koordinator.

D. Pergantian/Pemberhentian PPKL.

PPKL dapat diganti/diberhentikan karena alasan :

- 1) PPKL mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
- 2) PPKL dinilai tidak menunjukkan *kinerja sebagaimana yang* diharapkan selama bertugas pada tahun sebelumnya, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian.
- 3) berdasarkan pertimbangan yang dimaksud butir a dan/ atau b, Deputi Bidang Kelembagaan memberikan kewenangan kepada Dinas KUKM kabupaten/kota untuk mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon pengganti, yang ditembuskan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi;
- 4) Deputi Bidang Kelembagaan berhak memutuskan calon pengganti dimaksud.

- E. Dana Dekonsentrasi bagi PPKL digunakan antara lain untuk:
- 1) membiayai honorarium PPKL dan koordinator PPKL selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - 2) pemberian tunjangan keagamaan;
 - 3) biaya asuransi;
 - 4) bimbingan teknis/pelatihan perkoperasian;
 - 5) transport dalam rangka pelaksanaan penyuluhan ke lokasi di lapangan;
 - 6) perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi;
 - 7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)
- A. Kedudukan
- 1) kedudukan konsultan pendamping PLUT adalah Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (*honorer Non PNS*) yang dinyatakan dalam *surat pernyataan tenaga Non-PNS dalam setiap tahun anggaran*;
 - 2) konsultan pendamping PLUT berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
 - 3) konsultan pendamping PLUT bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi;
 - 4) konsultan pendamping PLUT diangkat berdasarkan rekrutmen melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- B. Tujuan
- Program PLUT-KUMKM bertujuan menyediakan lembaga pendamping dan konsultan pendamping yang berfungsi dan berperan memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

C. Penetapan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM.

- 1) rekrutmen konsultan pendamping dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk Kementerian berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) peserta yang mengikuti rekrutmen konsultan pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia (WNI) sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - c. tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun;
 - d. pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang disetarakan;
 - e. tidak menuntut diangkat menjadi aparatur sipil Negara;
 - f. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi.

D. Pergantian/Pemberhentian Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM.

Penggantian/pemberhentian konsultan pendamping yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui tahapan seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan di atas.

E. Dana Dekonsentrasi bagi Konsultan Pendampingan PLUT-KUMKM digunakan antara lain untuk:

- 1) membiayai honorarium konsultan pendamping PLUT-KUMKM selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan jenjang pendidikan;
- 2) pemberian tunjangan keagamaan;
- 3) biaya asuransi;
- 4) bimbingan teknis/pelatihan;
- 5) transport dalam rangka pelaksanaan pendampingan PLUT-KUMKM di lapangan;
- 6) membiayai perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. menghadiri forum koordinasi dan evaluasi;
 - b. uji sertifikasi kompetensi pendamping PLUT-KUMKM;
 - c. temu solusi pengelola dekon PLUT-KUMKM ke kabupaten/kota.
- 7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.

F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA

A. Kedudukan

- 1) kedudukan ruang promosi (*display*) bertempat di Gedung smesco INDONESIA yang didalamnya terdapat *Sales Assistant*.
- 2) *Sales Assistant* adalah Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (*honoror Non PNS*) yang dinyatakan dalam surat pernyataan tenaga Non-PNS dalam setiap tahun anggaran;
- 3) *Sales Assistant* berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;
- 4) *Sales Assistant* bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi;
- 5) *Sales Assistant* diangkat berdasarkan rekrutmen melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan diketahui/disetujui oleh Direktur Utama LLP-KUKM.

B. Tujuan

Paviliun Produk KUKM Unggulan bertujuan memberikan layanan *display* ruang promosi dan penjualan produk-produk koperasi dan UKM unggulan dari Dinas dalam rangka meningkatkan produktivitas, akses pasar produk, nilai tambah, dan daya saing koperasi dan UKM.

C. Penetapan *Sales Assistant* di Ruang Promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA.

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM mengangkat dan menetapkan nama-nama *Sales Assistant* melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan diketahui/disetujui oleh Direktur Utama LLP-KUKM.

D. Pergantian/Pemberhentian *Sales Assistant* di Ruang Promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA.

Mekanisme penggantian/pemberhentian *Sales Assistant* yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi dan diketahui oleh Direktur Utama LLP-KUKM.

- E. Dana Dekonsentrasi bagi *Sales Assistant* di Ruang Promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA digunakan antara lain untuk:
- 1) tarif Sewa ruang di Gedung smesco INDONESIA dibayarkan pada Triwulan I tahun berjalan;
 - 2) biaya honorarium tenaga *Sales Assistant* (SA) selama:
 - a. 13 kali gaji dalam 1 tahun (termasuk tunjangan keagamaan) dan dibayarkan tepat waktu, pada tanggal 30 setiap bulannya;
 - b. mempertimbangkan kenaikan UMP DKI Jakarta tiap tahun;
 - c. pengadaan seragam untuk SA masing-masing provinsi sesuai dengan jumlah SA serta desain seragam mendapatkan persetujuan dari kurator smesco INDONESIA;
 - 3) pengadaan *display* produk disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
 - 4) pengadaan tas belanja;
 - 5) pengiriman produk dilakukan secara rutin sebelum produk habis terjual.
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI

A. Kedudukan

- 1) kedudukan Satuan Tugas Pengawas Koperasi adalah Pegawai Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Satuan Tugas Pengawas Koperasi berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
- 3) Satuan Tugas Pengawas Koperasi bertugas berdasarkan surat keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi;
- 4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Koperasi di tingkat provinsi menetapkan Satgas Pengawas Koperasi yang terdiri dari :
Pengarah : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Koperasi di tingkat provinsi/DI.

Ketua : Kepala Bidang yang membidangi pengawasan koperasi di tingkat provinsi/DI.

Anggota : 3 (tiga) orang, dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan koperasi tingkat provinsi dan 3 (tiga) orang dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan koperasi tingkat kabupaten/kota.

B. Tujuan

- 1) meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara pemerintah, pemerintah provinsi/DI, dan pemerintah kabupaten/kota;
- 2) meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan
- 3) mendorong pengelolaan Koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.

C. Penetapan Satuan Tugas Pengawas Koperasi.

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi menetapkan nama-nama Satuan Tugas Pengawas Koperasi;
- 2) Satgas Pengawas Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. golongan paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - c. memiliki pengetahuan dan memahami peraturan tentang perkoperasian.
- 3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan koperasi di tingkat provinsi/DI menyampaikan keputusan pembentukan Satgas Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Deputi.

D. Pergantian/Pemberhentian Satuan Tugas Pengawas Koperasi.

Satuan Tugas Pengawas Koperasi dapat diganti/diberhentikan karena alasan:

- 1) Satuan Tugas Pengawas Koperasi mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri;

- 2) Satuan Tugas Pengawas Koperasi dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun sebelumnya, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian;
 - 3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi provinsi/D.I yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi Satgas Pengawas Koperasi, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa penghentian alokasi dana dekosentrasi untuk tahun anggaran berikutnya Deputi Bidang Kelembagaan berhak memutuskan calon pengganti dimaksud.
- E. Dana Dekonsentrasi bagi Satuan Tugas Pengawas Koperasi digunakan antara lain untuk:
- 1) membiayai honorarium Satuan Tugas Pengawas Koperasi selama masa kerja yang ditetapkan dengan besaran sebagaimana diatur dengan tidak melebihi dalam Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) bimbingan teknis/pelatihan perkoperasian;
 - 3) transport dalam rangka pelaksanaan pengawasan ke lokasi di lapangan;
 - 4) membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi;
 - 5) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN. PUSPAYOGA